

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

VISI

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”

MISI

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggungjawab.

TUJUAN

1. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, profesional, terampil, berakhlakul karimah, dan berintegritas.
3. Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kata Pengantar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas berkah dan ridho-Nya jualah, maka penerbitan Buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Fatah tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, atas perjuangannya, peradaban Islam yang mengusung misi utama *character building*/ pembinaan akhlak dapat memberikan pencerahan UIN, Indonesia bahkan dunia.

Dewasa ini, dunia pendidikan, tidak terkecuali Perguruan Tinggi sedang dihadapkan pada kompleksnya masalah yang erat kaitannya dengan persoalan moral/ pengikisan akhlak, patologi sosial, penyalahgunaan pemakaian obat-obat terlarang, perkuliahian pelajar, penyimpangan seksual dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak berdiri sendiri, bahkan pada gilirannya juga berdampak pada komunitas pelajar dan mahasiswa.

Di lihat dari perkembangan usianya, pada dasarnya mahasiswa merupakan kelompok individu yang sedang menuju pada proses kematangan psikologis dan sosial. Pada usia demikian itu, maka diperlukan pembentukan atmosfer akademik yang positif, panduan dan pola bimbingan yang kondusif dan pembinaan moral/ potensi intelektual yang optimal berkarakter Islami, sehingga mereka mampu menyalurkan daya kreatifitas dan bakat-minatnya secara terarah dan produktif.

Sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan pembinaan kemahasiswaan yang berkelindan dengan problem sosial di tengah-tengah masyarakat, maka rambu-rambu aturan tentang kode etik, tata tertib dan sejenisnya mutlak diperlukan pembaruan dan penyempurnaan sesuai perkembangan dan tantangan zamannya. Di sinilah arti pentingnya penyempurnaan buku ini. Sejak diterbitkan tahun 2004, buku ini sudah mengalami cetak ulang beberapa kali. Namun demikian, sejak awal penerbitannya hingga sekarang, buku ini senantiasa dilakukan penyempurnaan/ revisi atau sejenisnya. Dengan adanya penyempurnaan/ revisi ini, maka diharapkan dapat terealisasi upaya optimal pembinaan kemahasiswaan yang misi pokoknya agar mereka menjadi insan yang berkepribadian, luhur akhlaknya, unggul akademiknya dan mandiri dalam mewujudkan ketrampilannya.

Akhirnya, semoga Allah swt meridhoi usaha dan kerja keras kita semua. Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi panduan mahasiswa dalam menggapai cita-citanya melalui kampus UIN Raden Fatah.

Palembang, April 2017
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum
NIP: 19630712 198903 2 004

Kata Sambutan Rektor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT, buku *Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017* dapat diterbitkan kembali sebagai manifestasi pembinaan akhlak dan kualitas mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.

Sejak buku saku ini terbit untuk pertama kalinya pada tahun 2004 dirasakan ada sebuah kemajuan besar yang terjadi pada civitas akademika UIN Raden Fatah, hal ini terlihat dari kesadaran mahasiswa akan tugas dan kewajibannya sebagai salah satu pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Seiring dengan tantangan dan problem pembinaan kemahasiswaan, maka UIN Raden Fatah memandang perlu untuk menyempurnakan buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini, demi terciptanya suasana kampus yang Islami dan terbangunnya citra civitas akademika yang lebih mengedepankan *akhlakul karimah* dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan UIN Raden Fatah. Di samping itu, buku ini juga dapat mendasari setiap komunitas kampus dalam menjalankan aktivitasnya di lingkungan UIN Raden Fatah agar selalu berangkat dari nilai-nilai keilmuan Islam serta memiliki visi dan misi membangun UIN Raden Fatah Palembang.

Akhirnya, semoga buku Kode Etik ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kampus yang tercinta ini.

Palembang, April 2017
Rektor

Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A.Ph.D
NIP. 19610806 198903 10008

Daftar Isi

Pengantar Rektor

Daftar Isi

KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN
FATAH TENTANG KODE ETIK DAN
TATA TERTIB

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : TUJUAN DAN FUNGSI

BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN
MAHASISWA

BAB IV : KEWAJIBAN

BAB V : TATA CARA BERPAKAIAN

BAB VI : PELANGGARAN DAN SANKSI

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: TAHUN 2017**

**TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
(PENYEMPURNAAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 036 TAHUN 2008)**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mengoptimalisasi upaya menjadikan mahasiswa berkpribadian sesuai dengan tuntunan agama Islam dan bercitra insan akademis, dipandang perlu adanya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Fatah.
2. Bahwa untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa UIN Raden Fatah yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan berkepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Fatah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2008 Tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN Raden Fatah menjadi UIN;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/225/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 390 tahun 1999;
9. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 488 tahun 2002;
10. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 492 tahun 2003;
11. Keputusan Rektor Nomor 663 tahun 2012 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib;

Memperhatikan:

1. Kesepakatan antara Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Pengurus Lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas dan Fakultas.
2. Hasil kerja tim pembuat peraturan kode etik dan tata tertib mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN UIN RADEN FATAH TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Yang dimaksud dengan **Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah** adalah:

1. Kode Etik adalah *norma* dan *aturan* yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang sebagai landasan bagi tingkah laku Mahasiswa UIN Raden Fatah.
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa UIN Raden Fatah.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Diploma 3, Strata 1, 2 dan 3, yang terdaftar di UIN Raden Fatah Palembang dibuktikan dengan kartu mahasiswa yang masih berlaku.

4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kode etik dan tata tertib ini.
5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai atau patut diduga dengan norma dan asas yang ada dalam kode etik ini.
7. Pelanggaran tata tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan patut diduga dengan aturan ini.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan terhadap pelanggaran Kode etik dan Tata Tertib ini.
10. Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi pada UIN Raden Fatah.
11. Rektor adalah orang yang menjabat sebagai Rektor UIN Raden Fatah.
12. Dekan adalah orang yang menjabat sebagai dekan di lingkungan UIN Raden Fatah.
13. Direktur adalah orang yang menjabat sebagai direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah.
14. Dosen adalah tenaga pendidik pada UIN Raden Fatah yang diangkat berdasarkan SK Menteri Agama dengan tugas utama menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Lembaga kemahasiswaan adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMAU), Senat Mahasiswa Institut (SEMAU), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAF) dan Himpunan Mahasiswa Program studi (HMPS) serta Lembaga Kemahasiswaan intra UIN Raden Fatah sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa UIN Raden Fatah/ Ormawa.
16. UKMK adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus UIN Raden Fatah.
17. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diangkat berdasarkan SK Menteri Agama dengan tugas utama melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
18. **Unjuk rasa** atau **demonstrasi** ("**demo**") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Tujuan kode etik dan tata tertib ini adalah: tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Fungsi Kode Etik dan Tata tertib adaah:

- a. Menjadi landasan hukum hak, kewajiban, pelanggaran, sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UIN Raden Fatah.
- b. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di UIN Raden Fatah Palembang. Menjadi landasan bagi terbentuk suasana kampus UIN yang dinamis, kreatif, disiplin dan tertib sesuai dengan misi UIN Raden Fatah Palembang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3 Hak Mahasiswa

1. Mengembangkan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di UIN Raden Fatah secara bertanggungjawab.
2. Mendapatkan bimbingan, arahan dan dorongan dari pimpinan dan dosen UIN Raden Fatah dalam pengkajian pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.
3. Memperoleh pelayanan dibidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana UIN Raden Fatah dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik konstruktif secara proporsional dan profesional secara berjenjang.
6. Mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum selama tidak ada unsur kriminalitas dan merusak nama baik UIN Raden Fatah Palembang.
7. Menjadi pengurus dan anggota dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UIN Raden Fatah dengan tidak mengabaikan kegiatan akademik.
8. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai pada jenjang yang tertentu.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 4 Kewajiban Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak terpuji.
2. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mematuhi atau mentaati semua peraturan yang berlaku di UIN Raden Fatah.
4. Menjaga nama baik civitas akademika UIN Raden Fatah.
5. Menciptakan suasana kampus yang Islami serta menjaga keamanan, keindahan dan kerapian kampus serta memelihara sarana dan prasarana yang ada.
6. Mengikuti semua proses kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Memelihara hubungan sosial dan silaturahmi yang baik dalam kampus dan masyarakat.
8. Membuat Skripsi (S1) makalah dan tugas tidak boleh plagiat atau hasil karya yang dibuatkan oleh pihak lain.
9. Memarkir kendaraan baik roda dua maupun roda empat di tempat parkir yang telah disediakan.

BAB V TATA CARA BERPAKAIAN

DASAR BERPAKAIAN

1. Arqur`an Surah Al-A`raf : 26

Artinya:

“Wahai anak Adam! Susungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu tetapi takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Q.S. Al-A`raf:26)

2. Al-Qur`an Surah An-Nur : 30

Artinya: *“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemauannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur:30)*

3. Al-Qur`an Surah An-Nur : 31

Artinya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali (yang biasa) nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur : 31).*

4. Hadits Nabi SAW :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجَالَ الْمُتَشَابِهِينَ بِالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ الْمُتَشَابِهَاتِ
بِالرِّجَالِ. (رواهالداقطنى)

Artinya : “*Rasulullah saw, mengutuk (membenci) laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.*” (H.R. Daruquthni)

Pasal 5

Pakaian Kuliah

- a. Pedoman umum berpakaian mahasiswa dan mahasiswi.
 1. Mahasiswa dan mahasiswi berpakaian menutup aurat, sopan, bersih, dan sesuai dengan norma agama serta budaya timur bangsa Indonesia.
 2. Mahasiswa dan mahasiswi tidak diperkenankan berbusana dengan kriteria :
 - a. Ariat, dimana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian yang tidak menutupi keseluruhan atau sebagian aurat tubuhnya.
 - b. Mailat, dimana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian dengan menggunakan bahan material yang menerawang atau tembus pandang sehingga menampakkan lekuk tubuh yang bersangkutan.
 - c. Mumilat, dimana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian dengan ukuran yang ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh yang bersangkutan.
 3. Mahasiswa dan mahsiswi tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, sandal, sepatu sandal, sandal jepit, sandal kayu, pada saat menjalani proses perkuliahan.
 4. Dilarang menggunakan perhiasan secara berlebihan (maksimum senilai Rp. 5.000.000,-)
- b. Pakaian Kuliah
 1. Pakaian untuk mahasiswa
 - a. Memakai baju kemeja lengan pendek atau lengan panjang atau baju kaos berkerah, baju dimasukkan kedalam celana panjang bukan jenis: blue jeans (kecuali batik dan baju kokoh). Memakai ikat pinggang, bersepatu dan berkaos kaki, tidak menggunakan perhiasan emas.
 - b. Di waktu menghadap pimpinan, dosen dan staf administrasi pada waktu jam kerja harus memakai pakaian kuliah yang ditetapkan oleh Universitas, tidak diperkenankan memakai sandal.
 2. Pakaian untuk Mahasiswi
 - a. Memakai pakaian baju lengan panjang atau baju kaos lengan panjang berkerah yang menutup aurat, berjilbab (kecuali non muslim), bercelana atau rok panjang, berkaos kaki serta bersepatu (tinggi tumit maksimum 5 cm).
 - b. Menggunakan make up secara wajar dan sopan
 - c. Menggunakan perhiasan secara wajar misal: cincin.
 - d. Di waktu menghadap pimipinan, dosen dan staf administrasi pada waktu jam kerja harus memakai pakaian yang ditetapkan Universitas.
 - e. Tidak memakai kosmetik yang berlebihan.
 3. Pakaian Olahraga
 - a. Pakaian olahraga mahasiswi haruslah menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak ketat dan memakai jilbab hingga menutup dada serta sepatu olahraga dan kaos kaki dan pakaian dikeluarkan.

- b. Pakaian olahraga mahasiswa sama dengan pakaian olahraga yang umumnya dipakai oleh masyarakat pada umumnya.
 - c. Pakaian olahraga tersebut di atas, dipakai dalam mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus yang di dalamnya mahasiswa ikut serta membawa nama UIN Raden Fatah.
4. **Jaket Mahasiswa**
Jaket mahasiswa bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan UIN Raden Fatah. Jaket tersebut dipakai pada waktu Dies Natalis, Upacara-upacara di lingkungan UIN Raden Fatah, Widyawisata, KKN serta pertemuan-pertemuan resmi di dalam maupun di luar kampus.
 5. **Pakaian Pramuka**
Pakaian pramuka bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang ada, dipakai oleh masyarakat pada waktu kegiatan-kegiatan kepramukaan, baik yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fatah maupun di luar kampus.
 6. **Pakaian Menwa**
Pakaian menwa bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan Menwa, baik yang diselenggarakan di UIN Raden Fatah maupun di luar kampus.
 7. **Pakaian Wisuda**
Pakaian Toga Wisudawan adalah jubah terbuat dari kain warna hitam, dipadu dengan lis warna hijau. Ukuran jubah besar dan panjang sampai kebawah lutut, lengan panjang, adanya lipatan pada lengan atas dan punggung toga. Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk hiasan kuncir warna kuning.
 8. **Pakaian Mapala**
Pakaian mapala bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan mapala, baik yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fatah maupun di luar kampus.
 9. **Pakaian Ujian Skripsi. (Khusus S1).**
 - a. Mahasiswa (peserta ujian) adalah baju almamater dan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang berwarna hitam, berdasi, kopiah hitam, bersepatu dan berkaos kaki.
 - b. Pakaian mahasiswi (peserta ujian) adalah baju almamater dan busana muslimah, tidak tembus pandang, jilbab warna putih, sepatu dan kaos kaki, baju warna putih dan rok warna hitam.

Hak dan Kewajiban Penggunaan Barang Inventaris Lembaga

Lembaga kemahasiswaan UIN Raden Fatah dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik Negara dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik Negara, digunakan hanya untuk program kelembagaan mahasiswa yang menunjang pengembangan minat, bakat dan potensi mahasiswa serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Lembaga kemahasiswaan wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang ditandatangani oleh ketua organisasi, ketua kegiatan, dewan Pembina dan pimpinan.

3. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris Negara tersebut ditanggung oleh ketua organisasi yang bersangkutan.

Hak dan Kewajiban Penggunaan Kantor Lembaga Kemahasiswaan.

Setiap lembaga kemahasiswaan berhak menggunakan kantor dengan ketentuan:

1. Kantor dibuka setiap hari mulai pukul 07.30-17.30 WIB. Khusus untuk hari jumat ditutup antara pukul 11.00-13.00 WIB.
2. Jika menggunakan kantor melebihi batas waktu yang telah ditentukan, mahasiswa berkewajiban melaporkan penggunaan tersebut kepada pihak keamanan lembaga.
3. Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian kantor.
4. Berkewajiban merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.
5. Kantor tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci dan menjemur pakaian.

BAB VI

DEMO

DASAR DEMO

1. UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

Pasal 6 a

Tata Cara Pra demo

1. Menyampaikan surat audiensi ke Dekan Fakultas 3 kali
2. Menyampaikan surat audiensi ke Rektor UIN 3 kali
3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polri
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dekan tingkat Fakultas dan Rektor tingkat Universitas
5. Menyampaikan bahan tuntutan atau teks orasi secara tertulis kepada Dekan dan Rektor, minimal H-1

Pasal 6 b

Tata Cara Saat Demo

1. Tidak memakai atribut organisasi ekstra kampus
2. Tidak menggunakan kata-kata kotor
3. Tidak melakukan kerusakan sarana dan prasarana
4. Tidak membawa sajam ataupun benda-benda dapat menimbulkan tindak pidana
5. Tidak mengkonsumsi/ menggunakan NARKOBA atau sejenisnya

Pasal 6 c

Pelanggaran dan Sanksi berdemo

1. Penanggungjawab melakukan tindakan pidana
2. Penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang dan bahkan kematian
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menghalang halangi hak warga
4. Melakukan hal-hal onar

Pasal 6 d

Sanksi

Bagi Yang Melakukan Pelanggaran sebagaimana pada pasal 6 c

Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI BAGI MAHASISWA

Pasal 7.a

Bentuk-Bentuk Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan
 - a. Melanggar tata tertib berbusana
 - b. Melanggar tata tertib ketika kuliah berlangsung
 - c. Melanggar tata trtib ketika ujian
 - d. Merokok saat kegiatan kuliah den pertemuan akademik.
 - e. Membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret atau mengotori sarana dan parasarana yang ada.
 - f. Berkata tidak senonoh.
 - g. Menggunakan handphone pada saat kuliah berlangsung.
 - h. Bagi mahasiswa, mengenakan kalung, anting dan tattoo baik temporer maupun permanen serat berambut gondrong.
2. Pelanggaran sedang
 - a. Mengganggu ketenangan dan keamanan di lingkungan kampus
 - b. Membuat keonaran dan kekacauan di lingkunagn kampus
 - c. Melakukan provokasi serta tindakan lain yang dapat meresahkan masyarakat di dalam dan di luar kampus
 - d. Berkata kasar dan porno
 - e. Merusak sarana dan prasarana yang ada

- f. Berbuat curang saat ujian
 - g. Mengundang atau membawa pihak luar UIN ke dalam kampus UIN yang menimbulkan keonaran.
 - h. Memiliki, menonton, mengadakan, meminjamkan, menjual, dan menyediakan media pornografi.
 - i. Percumbuan baik di lingkungan maupun di luar kampus.
 - j. Provokasi yang menyudutkan, menghina serta mencemarkan nama baik UIN Raden Fatah, atau individu, atau golongan.
 - k. Mengikuti kegiatan organisasi dan keagamaan yang menimbulkan keresahan lingkungan kampus dan masyarakat.
3. Pelanggaran berat
- a. Merusak dan mencuri barang yang bukan miliknya
 - b. Berjudi
 - c. Melakukan perbuatan asusila
 - d. Memalsukan nilai, ijazah dan surat-surat penting lainnya.
 - e. Meminum-minuman keras yang memabukkan
 - f. Melakukan plagiasi karya ilmiah
 - g. Membawa atau menggunakan bahan peledak
 - h. Melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman tetap berupa kurungan badan lebih dari setahun.
 - i. Memalsukan tanda tangan dan cap
 - j. Membawa senjata tajam, bahan kimia dengan tujuan mengancam jiwa orang lain
 - k. Berkelahi
 - l. Memiliki, membawa, menggunakan, serta mengedarkan narkotika, alcohol, psikotropika (NAPZA), NARKOBA, atau obat-obatana dan minuman terlarang lainnya.
 - m. Melakukan perzinahan dan kumpul kebo baik di luar dan di lingkungan kampus.
 - n. Diminta/ meminta bantuan dari orang lain untuk membuat karya ilmiah berupa skripsi, thesis, dan disertasi.
 - o. Melakukan plagiasi karya ilmiah berupa skripsi, thesis, dan disertasi.

Pasal 7.b **Pelaporan Pelanggaran**

Setiap civitas akademik UIN Raden Fatah dan masyarakat berhak dan berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi:

1. Karyawan berwenang menjatuhkan sanksi ringan
2. Dosen berwenang menjatuhkan sanksi ringan.
3. Dekan dan Direktur menjatuhkan sanksi sedang.
4. Rektor menjatuhkan sanksi berat.

Pasal 8 **Sanksi**

1. Sifat Sanksi

- a. Sanksi-sanksi yang diberikan setelah melalui proses pembuktian pelanggaran tata tertib dan kode etik yang berlaku.
- b. Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

2. Bentuk-Bentuk Sanksi

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Pembatalan atau penangguhan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu
- e. Pecabutan hak untuk mengikuti kegiatan akademik tertentu.
- f. Pemberhentian sebagai mahasiswa
- g. Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit, tingkat sanksi tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

Pasal 8.a **Kriteria Sanksi**

1. Sanksi Ringan

- a. Berupa teguran lisan atau tertulis
- b. Pembayaran ganti rugi
- c. Tidak mendapat pelayanan administrasi dan kemahasiswaan

2. Sanksi Sedang semi sanksi

- a. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian mata kuliah tertentu
- b. Pembatalan atau penangguhan hasil ujian mata kuliah tertentu.
- c. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
- d. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib
- e. Dicitakan haknya untuk mendapat beasiswa selama masa skorsing berlaku

3. Sanksi Berat

- a. Skorsing selama satu semester dan tetap diwajibkan membayar SPP penuh.
- b. Diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa.
- c. Pencabutan gelar secara tidak hormat.

4. Cara menjatuhkan sanksi

- a. Teguran lisan dari pimpinan fakultas
- b. Peringatan tertulis dari pimpinan fakultas setelah melalui pertimbangan-pertimbangan oleh ketua jurusan, dosen, penasehat akademik dan pihak lain yang ditetapkan oleh Surat Keputusan dekan.
- c. Khusus pemberhentian atau pemecatan sebagai mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan

5. Pembelaan dan Keberatan

- a. Mahasiswa yang diduga melanggar tata tertib ini dapat mengajukan pembelaan atau keberatan dengan alasan dan sanksi-sanksi yang dapat meringankan atau dapat membebaskannya dari sanksi
- b. Mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun atau dari bidang kemahasiswaan.

- c. Pembelaan dan keberatan tersebut dapat diajukan dalam waktu 14 hari sejak diajukan sanksi
6. Rehabilitasi
Setelah menjalani sanksi dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat direhabilitasi oleh surat keputusan Rektor.

Pasal 8.b Sifat Sanksi

1. Sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga bersifat mendidik, kecuali ditemukan unsur kriminalitas.
2. Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.
3. Pelanggaran tingkat ringan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) menjadi pelanggaran tingkat sedang, dan pelanggaran tingkat sedang yang dilakukan 3 (tiga) kali dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) menjadi pelanggaran tingkat berat.

Pasal 8.c Pihak-Pihak Pemberi Sanksi

1. Menjatuhkan Sanksi ringan oleh Dosen dan Pegawai:
Dosen dan karyawan dapat menjatuhkan sanksi ringan berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laoran sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan
2. Pemberian Sanksi sedang oleh Dekan:
 - a. Dekan atau Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan laporan tertulis dari dosen, karyawan, mahasiswa atau masyarakat.
 - b. Dekan atau Direktur menyampaikan laporan pelapor dalam rapat pimpinan Fakultas, dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya
 - c. Jika terbukti terjadi pelanggaran, penjatuhan sanksi dilakukan Dekan atau Direktur ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan/Direktur.
3. Pemberian Sanksi sedang dan Berat oleh Rektor:
 - a. Penjatuhan sanksi sedang dapat dilakukan oleh Rektor berkoordinasi dengan Wakil Rektor III.
 - b. Usul penjatuhan sanksi berat oleh dekan atau Direktur kepada Rektor, tembusannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan orang tua atau walinya.

Penutup

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam kode etik dan tata tertib ini, boleh diatur oleh pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.
2. Apabila dalam kode etik dan tata tertib ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Kode etik dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal: April 2016
Rektor,

Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A.Ph.D
NIP. 19610806 198903 10008

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendis Kemenag RI di Jakarta;
5. Direktur Diktis Ditjen Pendis Kemenag RI di Jakarta;
6. Rektor UIN/UIN/Ketua STAIN se-Indonesia;
7. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah;
8. Direktur Program Pascasarjana;
9. Ketua FKM PPs UIN Raden Fatah
10. Ketum DEMA UIN Raden Fatah;
11. Ketua SEMA UIN Raden Fatah
12. Ketua DEMA Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah;
13. Ketua SEMA Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah;
14. Ketua HMPS di lingkungan UIN Raden Fatah;
15. Ketua-ketua UKMK di lingkungan UIN Raden Fatah;
16. Para Dosen UIN Raden Fatah;

Catatan:

Lampiran 1

Tata Cara Berbusana Bagi Mahasiswa/i:

- a. Berpakaian sopan, bersih dan rapi bagi Mahasiswa/i;
- b. Berbusana muslimah yang tidak ketat dan tidak transparan;
- c. Bersepatu selama berada di kampus bagi Mahasiswa/i.


Model-Model Pakaian yang Memenuhi Standar Kepatuhan Bagi Mahasiswa/i UIN Raden Fatah Palembang



Gambar 1




Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5


Lampiran 2

Tata Cara Berbusana yang Tidak Boleh Bagi Mahasiswa/i UIN Raden Fatah Raden Fatah Palembang


1. Memakai sandal;
2. Memakai sepatu yang tumitnya di injak;
3. Memakai sepatu sandal yang tumitnya diinjak
4. Berkaos oblong walaupun ditutup dengan jaket atau jas;
5. Bercelana sobek;
6. Berpakaian ketat khusus mahasisiwi;
7. Memakai busana tembus pandang/transparan khusus bagi mahasiswi;
8. Memakai baju/lengan pendek khusus bagi mahasisiwi.

Model-model Pakaian yang Tidak Memenuhi Standar Kepatuhan Bagi Mahasiswa/i UIN Raden Fatah Palembang


- a. Celana bolong/sobek/tambalan



Gambar 1



Gambar 2




Gambar 3

b. Pakaian ketat/transparan atau baju lengan pendek bagi mahasiswi




Gambar 4




Gambar 5

c. Kaos oblong (meskipun ditutup jaket)




Gambar 6



Gambar 7


c. Kaos oblong (meskipun ditutup jas)



ketat.

Ket: Karena pakai baju kaos, celana


Gambar 8



sandal jepit.

Ket: Karena pakai baju kaos dan pakai

Gambar 9




Gambar 10




Gambar 11


d. Sandal atau sepatu dengan tumit terinjak




Gambar 12



Gambar 13



Gambar 14




Gambar 15

d. sandal atau sepatu dengan tumit sepatu terinjak



Gambar 16



Gamabr 17

